

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN

2024

PERDA NOMOR 4 LD 2024/NO 4, 3 HLM

PERWAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KELURAHAN

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini dibentuk dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah, maka perlu penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat(6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Oktober 2024
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Tingkat Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.